



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYIAPAN PROGRAM INVESTIGASI LOKASI RAWAN
KECELAKAAN
SOP/UPM/DJBM-08 Rev:01**

TAHUN 2022



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110
Telp. (021) 7203165, Fax (021) 7393938

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYIAPAN PROGRAM INVESTIGASI LOKASI RAWAN KECELAKAAN
SOP/UPM/DJBM-08 Rev:01

Disahkan di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2022

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA



HEDY RAHADIAN

Nomor Salinan

Status Dokumen



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Penyiapan Program Investigasi Lokasi Rawan Kecelakaan

No. Dok: SOP/UPM/DJBM-08

Tgl. Diterbitkan : 22 Agustus 2022

Hal : ii dari vii

No. Rev: 01

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027

Paraf :

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI	ii
LEMBAR DISTRIBUSI	iii
SEJARAH DOKUMEN	vi
1. Ruang Lingkup	1
2. Maksud dan Tujuan	1
3. Acuan	1
4. Istilah dan Definisi	2
5. Ketentuan Umum	3
6. Tahapan Kegiatan	4
a. Identitas SOP	4
b. Bagan Alir Kegiatan	5
c. Penjelasan Bagan Alir Kegiatan	7
d. Wewenang dan Tanggung Jawab	8
7. Kondisi Khusus	8
8. Bukti Kerja	8
9. Lampiran	8



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Penyiapan Program Investigasi Lokasi Rawan Kecelakaan

No. Dok: SOP/UPM/DJBM-08
No. Rev: 01

Tgl. Diterbitkan : 22 Agustus 2022
Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027

Hal : iii dari vii
Paraf :

LEMBAR DISTRIBUSI

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
	Unit Kerja Direktorat Jenderal Bina Marga	
001	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga	Bs
002	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Bp
003	Direktorat Pembangunan Jalan	Bg
004	Direktorat Pembangunan Jembatan	Bt
005	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I	Bn
006	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II	Br
007	Direktorat Jalan Bebas Hambatan	Bk
008	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	Be
009	Direktorat Kepatuhan Intern	Bi
	Unit Kerja Badan Pengatur Jalan Tol	
010	Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol	Ts
	Unit Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional	
011	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara	Bb2
012	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan	Bb5
013	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta-Jawa Barat	Bb6
014	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah-DI Yogyakarta	Bb7
015	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur-Bali	Bb8
016	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur	Bb12
017	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan	Bb13
	Unit Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional	
018	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh	Bb1
019	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat	Bb3
020	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi	Bb4
021	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat	Bb9
022	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur	Bb10

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh / Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penyiapan Program Investigasi Lokasi Rawan Kecelakaan

No. Dok: SOP/UPM/DJBM-08

Tgl. Diterbitkan : 22 Agustus 2022

Hal : iv dari vii

No. Rev: 01

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027

Paraf :

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
023	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan	Bb11
024	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah	Bb14
025	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara	Bb15
026	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku	Bb16
027	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat	Bb17
028	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura	Bb18
029	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung	Bb19
030	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat	Bb20
031	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tenggara	Bb21
032	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Merauke	Bb22
033	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau	Bb23
034	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau	Bb24
035	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu	Bb25
036	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung	Bb26
037	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten	Bb27
038	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Utara	Bb28
039	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Tengah	Bb29
040	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo	Bb30
041	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Barat	Bb31
042	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara	Bb32
043	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wamena	Bb33
	Unit Kerja Balai Teknik	
044	Balai Bahan Jalan	Bb34
045	Balai Jembatan	Bb35
046	Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur	Bb36
047	Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan	Bb37

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh / Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penyiapan Program Investigasi Lokasi Rawan Kecelakaan

No. Dok: SOP/UPM/DJBM-08

Tgl. Diterbitkan : 22 Agustus 2022

Hal : v dari vii

No. Rev: 01

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027

Paraf :

Catatan:

Masing-masing Unit Kerja (Setditjen, Direktorat-Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Balai Teknik, dan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomoran distribusi pada unit-unit yang berada di bawah koordinasinya.

SALINAN



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Penyiapan Program Investigasi Lokasi Rawan Kecelakaan

No. Dok: SOP/UPM/DJBM-08

Tgl. Diterbitkan : 22 Agustus 2022

Hal : vi dari vii

No. Rev: 01

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027

Paraf :

SEJARAH DOKUMEN

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN
Agustus 2022	1. Ruang Lingkup 2. Maksud dan Tujuan 3. Acuan	<p>Ruang lingkup prosedur ini menetapkan tata cara penyiapan program investigasi lokasi rawan kecelakaan di Direktorat Jenderal Bina Marga.</p> <p>Perubahan pada tata cara penulisan, maksud dan tujuan dipisahkan menjadi 2 paragraf berbeda.</p> <ul style="list-style-type: none">Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473).Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh / Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penyiapan Program Investigasi Lokasi Rawan Kecelakaan

No. Dok: SOP/UPM/DJBM-08

Tgl. Diterbitkan : 22 Agustus 2022

Hal : vii dari vii

No. Rev: 01

Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027

Paraf :

		<p>Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144).</p> <ul style="list-style-type: none">Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286).
	4. Istilah dan Definisi	Penyesuaian istilah dan definisi terhadap ruang lingkup dan acuan SOP.
	5. Ketentuan Umum	Perubahan ketentuan umum menyesuaikan dengan SOP penyusunan SOP.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penyiapan Program Investigasi Lokasi Rawan Kecelakaan

No. Dok: SOP/UPM/DJBM-08
No. Rev: 01

Tgl. Diterbitkan : 22 Agustus 2022
Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027

Hal : 1 dari 9
Paraf :

1. Ruang Lingkup

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan tata cara penyiapan program investigasi lokasi rawan kecelakaan di Direktorat Jenderal Bina Marga.

2. Maksud dan Tujuan

Standar Operasional Prosedur ini dimaksudkan agar tercapainya kesamaan dan keseragaman dalam penyiapan program investigasi lokasi rawan kecelakaan di Direktorat Jenderal Bina Marga.

Standar Operasional Prosedur ini bertujuan untuk memberikan tata cara dalam penyiapan program investigasi lokasi rawan kecelakaan berdasarkan laporan pemantauan penanganan rawan kecelakaan, usulan program penanganan Jalan dan *database* keselamatan jalan.

3. Acuan

- a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473).
- b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144).
- c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286).



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penyiapan Program Investigasi Lokasi Rawan Kecelakaan

No. Dok: SOP/UPM/DJBM-08
No. Rev: 01

Tgl. Diterbitkan : 22 Agustus 2022
Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027

Hal : 2 dari 9
Paraf :

4. Istilah dan Definisi

- a. Lokasi Rawan Kecelakaan adalah suatu lokasi dimana angka kecelakaan tinggi dengan kejadian kecelakaan berulang dalam suatu ruang dan rentang waktu yang relatif sama yang diakibatkan oleh suatu penyebab tertentu.
- b. Investigasi adalah penyelidikan suatu kecelakaan atau nyaris celaka secara sistematis.
- c. Kecelakaan (*Accident*) adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang menimbulkan kerugian baik korban manusia, proses dan atau harta benda.
- d. Investigasi Lokasi Rawan Kecelakaan adalah kegiatan reaktif terkait keselamatan jalan menggunakan data kecelakaan untuk mencari pola tabrakan di suatu lokasi rawan kecelakaan yang dikembangkan dengan tindakan terpadu yang biayanya murah untuk mengurangi tingkat keparahan kecelakaan pada masa mendatang.
- e. *Integrated Road Safety Management System (IRSMS)* adalah Sistem Informasi Kecelakaan Lalu Lintas yang dikelola oleh Kepolisian Republik Indonesia berisi pengembangan dari *database* kecelakaan lalu lintas diseluruh jalan Indonesia.
- f. Sinkronisasi Peta IRSMS terhadap Peta Jalan Nasional adalah melakukan sinkronisasi/penyesuaian data kecelakaan lalu lintas yang terdapat pada peta IRSMS Kepolisian RI terhadap peta jalan Nasional Kementerian PUPR dalam kurun waktu tertentu untuk mendapatkan data kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Nasional.
- g. Pembobotan adalah pemberian bobot angka pada suatu kejadian kecelakaan berdasarkan tingkat keparahan yang terjadi pada kejadian tersebut, yang kemudian diakumulasi dengan kejadian lain di lokasi dengan radius 200 - 300 m.
- h. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi untuk menjamin terwujudnya Keselamatan Konstruksi (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021, Pasal 1 angka 3).
- i. Rencana Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat RKK adalah dokumen telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang memuat elemen SMKK yang merupakan satu kesatuan dengan dokumen Kontrak (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021, Pasal 1 angka 14).
- j. Keselamatan Konstruksi adalah segala kegiatan keteknikan untuk mendukung Pekerjaan Konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan Standar Keamanan,

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penyiapan Program Investigasi Lokasi Rawan Kecelakaan

No. Dok: SOP/UPM/DJBM-08
No. Rev: 01

Tgl. Diterbitkan : 22 Agustus 2022
Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027

Hal : 3 dari 9
Paraf :

Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan yang menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan publik dan keselamatan lingkungan (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021, Pasal 1 angka 11).

5. Ketentuan Umum

Subdirektorat Keselamatan dan Keamanan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sistem manajemen dan teknologi keselamatan jalan, penyiapan bahan-bahan rencana dan program aksi keselamatan jalan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi atas implementasi rencana dan program aksi keselamatan jalan, termasuk investigasi lokasi rawan kecelakaan dan uji laik fungsi jalan, pembinaan dan koordinasi pemberian layanan teknis bidang jalan dan jembatan, termasuk pengujian mutu bahan, penilaian kualitas konstruksi, inspeksi, dan advis teknis pada perencanaan teknis maupun pelaksanaan konstruksi, serta rekomendasi teknik untuk mitigasi bencana alam, pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan terkait lingkungan sosial bidang jalan termasuk mitigasi bencana alam (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020, Pasal 272).



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penyiapan Program Investigasi Lokasi Rawan Kecelakaan

No. Dok: SOP/UPM/DJBM-08
No. Rev: 01

Tgl. Diterbitkan : 22 Agustus 2022
Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027

Hal : 4 dari 9
Paraf :

6. Tahapan Kegiatan

a. Identitas SOP

 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA	NOMOR SOP	SOP/UPM/DJBM-08 Rev:01
	TGL. PEMBUATAN	22 Agustus 2022
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA HEDY RAHADIAN
	NAMA SOP	Penyiapan Program Investigasi Lokasi Rawan Kecelakaan
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473). b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144). c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286).	1. Memahami Mekanisme Penyiapan Program Investigasi Lokasi Rawan Kecelakaan 2. Memahami isi substansi SOP yang disusun	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
-	-	
CATATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Penyusunan SOP ini telah mengacu kepada Standar Operasional Prosedur Penyusunan SOP yang berlaku di Direktorat Jenderal Bina Marga.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh / Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penyiapan Program Investigasi Lokasi Rawan Kecelakaan

No. Dok: SOP/UPM/DJBM-08
No. Rev: 01

Tgl. Diterbitkan : 22 Agustus 2022
Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027

Hal : 5 dari 9
Paraf :

b. Bagan Alir Kegiatan

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		BBPJN/Unit Kerja Terkait	Kasubdit KKJJ	Tim Subdit KKJJ	Kelengkapan	Waktu	Output
	Mulai						
1	Menyampaikan surat permohonan investigasi lokasi ruas rawan kecelakaan				Database kecelakaan jalan	1 hari	Surat permohonan investigasi lokasi ruas rawan kecelakaan
2	Menugaskan inventarisasi ruas jalan nasional rawan kecelakaan.				Surat permohonan investigasi lokasi ruas rawan kecelakaan	1 hari	Surat tugas/berita acara pembentukan tim investigasi
3	Mengumpulkan data perencanaan jalan nasional				- Usulan Program Penanganan Jalan (DIPA) - Laporan Pemantauan Penanganan Rawan Kecelakaan dari Subdit Perencanaan dan Pemrograman, Dit. Preservasi Jalan - Surat Permohonan dari Unit Kerja/Instansi lain - Database keselamatan jalan	3 hari	Data perencanaan jalan nasional
4	Melakukan sinkronisasi data dari peta IRSMS ke peta jalan nasional				Data Kepolisian RI	3 hari	Data peta IRSMS yang sinkron dengan peta jalan nasional
5	Menginventarisasi lokasi rawan kecelakaan di ruas jalan nasional berdasarkan pembobotan				Data peta IRSMS yang sinkron dengan peta jalan nasional	3 hari	Pembobotan Lokasi Rawan Kecelakaan

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh / Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penyiapan Program Investigasi Lokasi Rawan Kecelakaan

No. Dok: SOP/UPM/DJBM-08
No. Rev: 01

Tgl. Diterbitkan : 22 Agustus 2022
Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027

Hal : 6 dari 9
Paraf :

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		BBPJN/Unit Kerja Terkait	Kasubdit KKJJ	Tim Subdit KKJJ	Kelengkapan	Waktu	Output
		B		A			
6	Memeriksa apakah bobot \geq 30?			TIDAK YA	Formulir Pembobotan Lokasi Rawan Kecelakaan	1 hari	Pembobotan Lokasi Rawan Kecelakaan
7	Berkoordinasi dengan unit kerja/instansi pemohon untuk tindak lanjut permohonan investigasi lokasi rawan kecelakaan				Pembobotan Lokasi Rawan Kecelakaan	3 hari	Tindak lanjut permohonan investigasi lokasi rawan kecelakaan
8	Memberi peringkat sesuai hasil pembobotan				Pembobotan Lokasi Rawan Kecelakaan	1 hari	Peringkat Hasil Pembobotan Lokasi Rawan Kecelakaan
9	Berkoordinasi dengan BPJN, Satker P2JN, Kepolisian dan Kementerian Perhubungan terkait penetapan lokasi rawan kecelakaan				Peringkat Hasil Pembobotan Lokasi Rawan Kecelakaan	1 hari	Penetapan Lokasi Rawan Kecelakaan
10	Menyusun daftar ruas jalan yang perlu dilakukan investigasi lokasi rawan kecelakaan berdasarkan prioritas				Penetapan Lokasi Rawan Kecelakaan	1 hari	Usulan Program Daftar Ruas Investigasi Lokasi Rawan Kecelakaan
11	Memeriksa daftar ruas yang disusun tim Subdit KKJJ		Tidak Sesuai Sesuai		Usulan Program Daftar Ruas Investigasi Lokasi Rawan Kecelakaan	1 hari	Usulan Program Daftar Ruas Investigasi Lokasi Rawan Kecelakaan
12	Menyampaikan usulan daftar ruas investigasi lokasi rawan kecelakaan				Usulan Program Daftar Ruas Investigasi Lokasi Rawan Kecelakaan	1 hari	Usulan Program Daftar Ruas Investigasi Lokasi Rawan Kecelakaan
	Selesai						

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh / Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penyiapan Program Investigasi Lokasi Rawan Kecelakaan

No. Dok: SOP/UPM/DJBM-08
No. Rev: 01

Tgl. Diterbitkan : 22 Agustus 2022
Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027

Hal : 7 dari 9
Paraf :

c. Penjelasan Bagan Alir Kegiatan

- 1) Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN)/Unit Kerja Terkait menyampaikan surat Permohonan Investigasi Lokasi Ruas Rawan Kecelakaan.
- 2) Kepala Subdirektorat Keselamatan dan Keamanan Jalan dan Jembatan (Kasubdit KKJJ) membentuk tim dan menugaskan untuk menginventarisasi ruas jalan nasional rawan kecelakaan.
- 3) Tim Subdirektorat Keselamatan dan Keamanan Jalan dan Jembatan (Tim Subdit KKJJ) melakukan Pengumpulan Data Perencanaan Jalan Nasional, diantaranya:
 - a) Usulan Program Penanganan Jalan (DIPA);
 - b) Laporan Pemantauan Penanganan Rawan Kecelakaan dari Subdit Perencanaan dan Pemrograman, Direktorat Preservasi Jalan;
 - c) Surat permohonan dari Unit Kerja/Instansi lain;
 - d) *Database* keselamatan jalan.
- 4) Tim Subdit KKJJ melakukan sinkronisasi data dari peta IRSMS ke peta jalan nasional.
- 5) Tim Subdit KKJJ menginventarisasi lokasi rawan kecelakaan di ruas jalan nasional berdasarkan pembobotan.
- 6) Tim Subdit KKJJ memeriksa pembobotan hasil inventarisasi lokasi rawan kecelakaan di ruas jalan nasional, apabila bobot ≥ 30 maka memberi peringkat sesuai hasil pembobotan.
- 7) Tim Subdit KKJJ memeriksa pembobotan hasil inventarisasi lokasi rawan kecelakaan di ruas jalan nasional, apabila bobot ≤ 30 , melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi pemohon untuk tindak lanjut permohonan investigasi lokasi rawan kecelakaan.
- 8) Tim Subdit KKJJ memberi peringkat sesuai hasil pembobotan.
- 9) Tim Subdit KKJJ berkoordinasi dengan dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Satuan Kerja (Satker) Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN), Kepolisian dan Kementerian Perhubungan terkait penetapan lokasi rawan kecelakaan.
- 10) Tim Subdit KKJJ menyusun daftar ruas jalan yang perlu dilakukan investigasi lokasi rawan kecelakaan berdasarkan prioritas.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh / Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penyiapan Program Investigasi Lokasi Rawan Kecelakaan

No. Dok: SOP/UPM/DJBM-08	Tgl. Diterbitkan : 22 Agustus 2022	Hal : 8 dari 9
No. Rev: 01	Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027	Paraf :

- 11) Kasubdit KKJJ memeriksa daftar ruas yang disusun tim Subdit KKJJ.
- 12) Kasubdit KKJJ menyampaikan usulan daftar ruas investigasi lokasi rawan kecelakaan.

d. Wewenang dan Tanggung Jawab

- 1) BBP/JN/Unit Kerja Terkait memiliki wewenang dan bertanggung jawab untuk:
Menyampaikan surat permohonan investigasi lokasi ruas rawan kecelakaan.
- 2) Kasubdit KKJJ memiliki wewenang dan bertanggung jawab untuk:
 - a) Menugaskan inventarisasi ruas jalan nasional rawan kecelakaan;
 - b) Memeriksa daftar ruas yang disusun tim Subdit KKJJ; dan
 - c) Menyampaikan usulan daftar ruas investigasi lokasi rawan kecelakaan.
- 3) Tim Subdit KKJJ memiliki wewenang dan bertanggung jawab untuk:
 - a) Mengumpulkan data perencanaan jalan nasional;
 - b) Mensinkronisasi data dari peta IRSMS ke peta jalan nasional;
 - c) Inventarisasi lokasi rawan kecelakaan di ruas jalan nasional berdasarkan pembobotan;
 - d) Memberi peringkat sesuai hasil pembobotan;
 - e) Berkoordinasi dengan unit kerja/instansi pemohon untuk tindak lanjut permohonan investigasi lokasi rawan kecelakaan; dan
 - f) Menyusun daftar ruas jalan yang perlu dilakukan investigasi lokasi rawan kecelakaan berdasarkan prioritas.

7. Kondisi Khusus

Tidak Ada

8. Bukti Kerja

Usulan Program Daftar Ruas Investigasi Lokasi Rawan Kecelakaan.

9. Lampiran

Contoh Pembobotan Lokasi Rawan Kecelakaan

FRM.01/SOP/UPM/DJBM-08 Rev:01

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh / Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Penyiapan Program Investigasi Lokasi Rawan Kecelakaan

No. Dok: SOP/UPM/DJBM-08
No. Rev: 01

Tgl. Diterbitkan : 22 Agustus 2022
Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027

Hal : 9 dari 9
Paraf :

Contoh Pembobotan Lokasi Rawan Kecelakaan

(FRM.01/SOP/UPM/DJBM-08 Rev:01)

Pembobotan dilakukan dengan menghitung jumlah kejadian berdasarkan tingkat kefatalan, bukan dihitung dari jumlah korban. Bobot untuk masing-masing tingkat kefatalan:

- a. Tabrakan dengan korban Meninggal Dunia (MD) : 10
- b. Tabrakan dengan korban Luka Berat (LB) : 5
- c. Tabrakan dengan korban Luka Ringan (LR) : 1

Contoh Data Kecelakaan di Ruas Jalan X Dalam Kurun Waktu 3 tahun

No.	Lokasi - KM	Jumlah Korban			Bobot	Jumlah
		MD	LB	LR		
1.	13 + 200	1	0	0	10	31
2.	13 + 250	0	0	2	1	
3.	13 + 100	2	1	0	10	
4.	13 + 220	3	0	0	10	
5.	7+500	1	2	0	10	35
6.	7+300	0	1	0	5	
7.	7+200	0	2	1	5	
8.	7+400	0	3	0	5	
9.	7+350	1	1	0	10	
10.	10+200	5	1	0	10	10

Lokasi rawan kecelakaan berdasarkan pembobotan, yaitu > 30 adalah di KM 13+100 - 13+250 dan KM 7+200 - 7+500.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh / Uncontrolled when downloaded